



ARSIP 48 20
31-12-13

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dalam rangka melaksanakan pengelolaan rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu mengatur mekanisme pembukaan dan penutupan rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Bank Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- 07
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Derah;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BANK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
6. Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rekening SKPD adalah Rekening Bank yang dimiliki SKPD yang digunakan dalam pelaksanaan APBD.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II
MEKANISME PEMBUKAAN REKENING

Pasal 2

- (1) SKPD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah dimiliki ke Walikota melalui PPKD selaku BUD, dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dengan dilampiri Surat Pernyataan Penggunaan Rekening.
- (2) Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Surat Pernyataan Penggunaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), PPKD selaku BUD dapat menyetujui atau menolak.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), SKPD mengajukan surat permohonan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah dimiliki kepada bank yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri surat persetujuan tertulis dari PPKD selaku BUD.

Pasal 5

- (1) Atas pembukaan rekening baru atau dilanjutkannya penggunaan rekening yang sudah dimiliki, SKPD menerima jasa giro dari Bank.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir bulan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III
MEKANISME PENUTUPAN REKENING

Pasal 6

Dalam hal rekening bank sudah tidak digunakan lagi atau tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus segera ditutup oleh SKPD, dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah serta menyampaikan bukti pemindahbukuan ke BUD.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

Kepala SKPD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota ini, akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis dari PPKD selaku BUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 48.

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG
MEKANISME PEMBUKAAN DAN
PENUTUPAN REKENING BANK SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING BARU ATAU
MELANJUTKAN PENGGUNAAN REKENING YANG SUDAH DIMILIKI

Kop SKPD

Semarang,

Nomor :
Sifat :
Lamp. :
Hal : Permohonan Persetujuan
Pembukaan Rekening Baru/
Penggunaan rekening yang
sudah dimiliki.

Kepada
Yth. Kepala DPKAD Kota Semarang
Selaku BUD
Di -
Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor .. Tahun 2013 tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Bank Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran * pada Bank, untuk keperluan menampung penerimaan/pengeluaran daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara dalam rangka pelaksanaan APBD/lainnya (diisi untuk menampung dana lainnya sesuai kebutuhan) *.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kepala SKPD

.....
NIP.

Catatan:

* pilih satu

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG
MEKANISME PEMBUKAAN DAN
PENUTUPAN REKENING BANK SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING

Kop SKPD

Semarang,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala DPKAD Kota Semarang
Lamp. : selaku BUD
Hal : Pernyataan Penggunaan Di -
Rekening. Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor .. Tahun 2013 tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Bank Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama jabatan, yaitu rekening Nomor (diisi untuk yang menggunakan rekening yang telah ada) pada Bank, hanya untuk keperluan menampung penerimaan/pengeluaran daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara dalam rangka pelaksanaan APBD/lainnya (diisi untuk menampung dana lainnya sesuai kebutuhan) *.

Demikian untuk menjadikan periksa.


Kepala SKPD

.....
NIP.

Catatan:

* pilih salah satu

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG
MEKANISME PEMBUKAAN DAN
PENUTUPAN REKENING BANK SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING BARU
ATAU MELANJUTKAN PENGGUNAAN PENGGUNAAN YANG SUDAH DIMILIKI



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3513366, 3515871 Psw. 1250
Semarang - 50132

Semarang,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala SKPD
Lamp. :
Hal : Persetujuan/Penolakan di -
PembukaanRekening Baru/ Semarang
Penggunaan Rekening yang
sudah dimiliki.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor .. Tahun 2013 tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Bank Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang untuk Permohonan persetujuan pembukaan rekening baru/penggunaan rekening yang sudah dimiliki*, dengan ini kami menyetujui/tidak menyetujui* pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya (diisi untuk menampung dana lainnya sesuai kebutuhan)*/penggunaan rekening yang dimiliki* pada Bank untuk keperluan menampung pendapatan daerah/uang yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan dalam rangka pelaksanaan APBD karena **

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala SKPD

.....
NIP.

Catatan:

*) pilih satu

**) kalau ditolak diisi alasan penolakan.

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI